



P U T U S A N
Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

██████████, umur 42 tahun/ Samarinda, 14 Oktober 1975,
agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. MKH, pendidikan SLTP,
bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████, umur 39 tahun/ Purwajaya, 23 September 1978,
agama Islam, pekerjaan buruh pabrik plewood, pendidikan
SLTP, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai
Kartanegara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2000, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 544/44/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
491/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

1



1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman di rumah keluarga Termohon di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ██████████, lahir di Loa Janan tanggal 07 Desember 2002;
 - b. ██████████, lahir di Loa Janan tanggal 15 Maret 2007;
 - c. ██████████, lahir di Loa Janan tanggal 07 Maret 2014;anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Termohon, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon berhutang kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan perbuatan hutang tersebut dilakukan Termohon untuk tujuan dan alasan yang tidak jelas, hal tersebut Pemohon ketahui karena beberapa orang menagih hutang tersebut kepada Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi nasehat kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan berhutang, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan nasehat dari Pemohon, bahkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan faktor penyebab tersebut diatas semakin sulit untuk dihindari;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 491/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 18 April 2018 dan tanggal 08 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
491/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

3



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/44/XII/2000, tanggal 20 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 34 tahun/Kutai, 17 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, status kawin, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara ipar, sedang Termohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon dan Termohon ketika membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Purwajaya, Loa Janan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar dan bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain/tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa hal tersebut Pemohon ketahui karena ada beberapa orang datang ke rumah menagih hutang Termohon, sedangkan uang pinjaman tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Termohon, Pemohon merasa malu dengan tetangga karena perbuatan Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



2. [REDACTED], umur 35 tahun/Margamulya, 24 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara ipar, sedang Termohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Purwajaya, Loa Janan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar dan bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon sering berhutang kepada orang lain/tetangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa hal tersebut Pemohon ketahui karena banyak orang datang ke rumah menagih hutang Termohon, sedangkan uang pinjaman tersebut tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Termohon, Pemohon merasa malu dengan tetangga karena perbuatan Termohon tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah mencukupkan segala sesuatunya, selanjutnya mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
491/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Zulkifli dan H.Abd.Khaliq,S.Ag.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi,S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Zulkifli

H.Abd.Khaliq,S.Ag.,M.H.I.

Panitera

ttd

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
491/Pdt.G/2018/PA.Tgr.~::~::~::~::~::~::~::~::~::~::~

8



Rumaidi,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 800.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 891.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 16 Mei 2018
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.